

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi(PKP) Taruna Program Studi D III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen selama 12 (dua belas) minggu, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sebagian dari pegawai belum memahami visi misi dari pada instansi tersebut
2. Index Kepuasan masyarakat dalam mutu pelayanan mendapat nilai B
3. Jarangnya masyarakat mengisi kuesioner index kepuasan masyarakat yang sudah disediakan.
4. Masih terdapat alat pengujian yang tidak tersedia seperti pemeriksa kedalaman alur ban dan kondisi alat uji yang masih dalam perbaikan yaitu *Speedometer Tester, Side Sllip Tester dan Tint Tester*.
5. Penerapan mengenai tugas dan wewenang penguji belum sesuai kompetensi penguji pada peraturan yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga Penguji.
6. Perawatan dan pengecekan alat uji tidak dilakukan secara berkala, UPTD PKB Kab. Sragen hanya melakukan perbaikan dan penggantian saat terjadi kerusakan pada fasilitas dan peralatan uji.
7. Jumlah kendaraan yang diuji lebih sedikit dibanding dengan jumlah KBWU yang ada di Kabupaten Sragen dikarenakan ada kendaraan yang telat uji dan tidak diuji.
8. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UPTD PKB Sragen Masih belum sesuai dan masih kekurangan dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penguji Kendaraan Bermotor.
9. UPTD PKB Sragen mendapat akreditasi B dikarenakan belum tercapainya pemenuhan syarat untuk tercapainya akreditasi A.

## B. Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen, kami menyarankan:

1. Perlunya pemyampaian penekanan bagi pegawai untuk memahami dan mentaati visi, misi dan motto UPTD PKB Sragen saat dilaksanakannya apel pagi, juga diterapkannya sanksi bagi pegawai yang tidak taat.
2. Perlunya peningkatan pelayanan di UPTD PKB Sragen khususnya peningkatan pada sektor pelayanan :
  - a. Penyelesaian waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  - b. Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Petugas loket administrasi di UPTD PKB Kabupaten Sragen seharusnya mengarahkan pemilik kendaraan yang menguji kendraaannya untuk mengisi form Index Kepuasan Masyarakat agar Index Kepuasan Masyarakat di UPTD PKB Kabupaten Sragen mendapatkan nilai yang real
4. Perlu adanya pengadaan dan pengajuan terhadap perlengkapan alat uji yang belum terpenuhi seperti pengadaan alat pemeriksa kedalaman alur ban, serta pengajuan perbaikan alat uji yang mengalami kerusakan.
5. Pengajuan usulan kepada pemerintah daerah terhadap kebutuhan tenaga penguji sesuai dengan kompetensi tingkatan penguji yang dibutuhkan serta manajemen pembagian tugas terhadap tugas penguji sesuai dengan kompetensi tingkatan penguji.
6. Perlu dibuatnya manajemen jadwal pengecekan serta perbaikan secara berkala terhadap alat uji kendaraan bermotor.
7. Perlu adanya edukasi seperti sosialisasi pentingnya pengujian kendaraan bermotor serta diterapkannya sanksi berupa denda apabila terdapat kendaraan yang telat melakukan uji berkala dan dilakukannya inspeksi di lapangan secara berkala.
8. Perlunya evaluasi dan pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk menunjang kesesuaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

9. Untuk pemenuhan akreditasi A UPTD PKB Kabupaten Sragen harus memenuhi syarat dalam pemenuhan :
  - a. Kelengkapan alat uji dan beroperasinya semua alat uji
  - b. Terkalibrasinya semua alat uji
  - c. Kesesuaian tugas dan wewenang penguji berdasar kompetensi tingkatan penguji kendaraan bermotor
  - d. Kesesuaian tenaga penguji dalam menguji kendaraan bermotor
  - e. Jumlah kendaraan yang diuji rata-rata 66 perhari maka harus bisa meningkat lebih dari 70 kendaraan dalam 1 hari pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang Pelaksanaan Uji Berkala dari Luar Wilayah Uji (Numpang Uji) dan Ganti Kartu uji.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080/UM.107/2/1991 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Sragen.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
- Profil Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen. 2018. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sragen
- Pedoman PKP PKB 2019 Revisi. 2019. Politeknik Keselamatan Transportasi Jala

